

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MELALUI
PENYEBUTAN NAMA BAPAK PADA AKTA
KELAHIRAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

SUTRI ANINGSIH

NPM: 1306200102



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MELALUI PENYEBUTAN NAMA BAPAK PADA AKTA KELAHIRAN

SUTRI ANINGSIH
NPM: 1306200102

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya diikuti dengan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan tersebut sangat berdampak buruk terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan khususnya bagi anak yang dilahirkan, walaupun pada hakikatnya perkawinan tersebut sah berdasarkan hukum Islam namun perkawinan tersebut dianggap tidak sah/tidak diakui oleh Negara. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kejelasan status yang kemudian berpengaruh pada hak-hak yang seharusnya diperoleh. Sementara Undang-undang menjamin setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum, tanpa terkecuali.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat serta mengetahui akibat hukum penyebutan nama bapak pada akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan sinkronisasi hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen didukung dengan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat statusnya merupakan anak sah dari bapak dan ibunya. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada si anak, yaitu dengan mencantumkan/menyebutkan nama bapak dan nama ibunya pada akta kelahiran yang diterbitkan dengan penambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan” dalam akta kelahiran anak tersebut. Penyebutan nama bapak pada akta kelahiran mengakibatkan timbulnya hubungan keperdataan antara anak dengan bapaknya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan Tidak Tercatat, Akta Kelahiran

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Penyebutan Nama Bapak pada Akta Kelahiran.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah,S.H., M.H atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menjalani berbagai kegiatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pula halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum beserta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih juga kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, dan Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku Pembimbing II, dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan sebagai motivasi, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga ucapan terimakasih serta penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tanpa terlupakan terimakasih pula kepada narasumber yang telah memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Dumai Bapak Mhd. Wazir, S.H dan Ibu Cut Raziah.

Tak terlupakan penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang dan terdekat yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda tercinta Kamari dan Ibunda tercinta Sariatik selaku orangtua yang telah mengasuh, merawat dan mendidik saya dari kecil hingga tumbuh dewasa sampai dengan saat sekarang ini dengan penuh kesabaran serta rasa kasih sayang yang

tidak terkira dan tidak mampu terbalaskan dengan apapun, slalu menjadi motivator utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan serta tiada hentinya memberikan dukungan dan do'a setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kakak-kakak, abang-abang dan adik tersayang: Sriwahyuni, Susi Purwati, S.Kep.,Ns., Samin, Rudi Susanto, S.ST, serta Widya Guswanti yang senantiasa telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang.
3. Teman spesial saya Abdul Chalik Harahap yang selalu memberikan dukungan untuk menyemangati agar segera menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini, terimakasih karena slalu bersedia mendengarkan segala keluh kesah dalam setiap suka duka yang saya alami, telah menjadi bagian dari hidup saya dan slalu mengingatkan serta memberikan nasihat atau saran sebagai masukan kepada saya.
4. Para sahabat dan teman seperjuangan saya: Rahmayani Munthe, Fauziah Hardiyanti, Rohimah Hasanah Lubis, Nurbayti Amalia Tanjung, Rachel Oktariati, Desi Novianty, Safitri Andriani, Sria Ningsih, Ayu Radityani, Rizky Meilinda, Nada Monica, Soraya Sakinah, Humairoh Saragih dan seluruh teman-teman VII A-1 Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih kepada abangda dan kakanda senior, adik-adik serta segenap keluarga besar Sanggar Hukum '82 (SH '82): Fitri Suryani Ginting, Aslam Banurea, S.H, Saifullah S.H, Ridwan Gunawan, Rahmin Aceh, S.H., Rasyid, S.H., Sri Anggita, S.H., Astarina, Eka Monica, Oni Siagian, S.H., terimakasih

telah menjadi sahabat, teman, saudara, telah memberikan banyak pengajaran dan pengalaman serta telah memberikan semangat hingga skripsi ini terselesaikan.

6. Teman-teman seperantauan: Dhea Gusmitha Rianti, Widi Astuti, Ayu Pratiwi, Ovet, Selly, Winda, Dona, Juami, Dian, Sahro, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satupersatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Tiada lain yang dapat diucapkan selain kata terimakasih dan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Kesempurnaan hanya milik-Nya oleh sebab itu penulis menyadari bahwa skripsi ini juga tak luput dari kesalahan dan kekurangan namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Januari 2017

Hormat saya,

Penulis

SUTRI ANINGSIH

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 4 |
| 1. Rumusan masalah | 4 |
| 2. Faedah penelitian | 5 |
| B. Tujuan Penelitian | 5 |
| C. Metode Penelitian | 6 |
| 1. Sifat penelitian | 6 |
| 2. Sumber data | 6 |
| 3. Alat pengumpul data | 8 |
| 4. Analisis data | 8 |
| D. Definisi Operasional | 8 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Syarat-Syarat Sah Perkawinan | 10 |
| 1. Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | 14 |
| 2. Syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) | 17 |
| B. Akibat Hukum Perkawinan | 22 |
| 1..Akibat hukum perkawinan terhadap suami istri | 22 |
| 2..Akibat hukum perkawinan terhadap harta benda | 24 |
| 3. Akibat hukum perkawinan terhadap anak | 25 |
| C. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat | 28 |
| D. Pencatatan Kelahiran | 34 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 40 |
| A. Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat | 40 |
| B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat | 56 |
| C. Akibat Hukum Penyebutan Nama Bapak pada Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat | 62 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikatan perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak sebagai keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa, karena kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara.¹

Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama tersebut.² Tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu Undang-Undang Pokok Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, oleh sebab itu hukum mengatur

¹ Soedharyo Soimin. 2001. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

² *Ibid.*

masalah perkawinan dengan secara detail.³ Hakikatnya suatu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan harus dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai ketentuan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Suatu perkawinan harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan Perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

³ Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 10.

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan, baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia (*child's rights are human rights*) dan sebagai subyek warganegara, seperti hak atas identitas (akta kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan).

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan demikian tidak tercatat ke dalam sistem pencatatan, dan karenanya tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akta kelahiran. Terkait hal tersebut, maka Negara pun membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, sebagaimana di dalamnya memuat ketentuan bahwa terhadap anak yang dilahirkan atas perkawinan yang tidak tercatat atau dengan kata lain tidak memiliki akta nikah/kutipan akta perkawinan tetap dapat dikeluarkan suatu akta kelahiran dengan memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan yakni pemohon harus melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran sebagai pasangan suami istri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Kenyataan ini merupakan sesuatu hal yang menarik untuk diteliti, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian yang selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Penyebutan Nama Bapak pada Akta Kelahiran.**”

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan tidak tercatat?
- c. Bagaimana akibat hukum penyebutan nama bapak pada akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat?

2. Faedah penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.⁴ Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil kegiatan penelitian ini, yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, halaman 5.

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Penyebutan Nama Bapak pada Akta Kelahiran.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang memerlukan bahan bacaan, yakni bagi para praktisi hukum, para akademisi serta bagi masyarakat luas terkait dengan masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Penyebutan Nama Bapak pada Akta Kelahiran.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.⁵ Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terkandung dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat.
3. Untuk mengetahui akibat hukum penyebutan nama bapak pada akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

⁵ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian ini diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang akan diteliti guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah. Sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan serta usaha yang gigih. Sesuai dengan topik judul yang diangkat, adapun metode-metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁶ Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang didukung dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang diperoleh dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa bahan hukum yang meliputi peraturan

Perundang-undangan yang berhubungan dengan materi dari penelitian ini

⁶ Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Edisi 1 cetakan 2 Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8-9.

yaitu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini di peroleh melalui studi kepustakaan, dokumen, risalah Perundang-undangan yang tersimpan dalam bagian dokumentasi jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil kegiatan ilmiah lainnya dan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi, kamus dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan penulisan penelitian ini, yaitu menggunakan studi dokumen yang dilakukan dengan pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur, peraturan Perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, buku-buku, surat-surat pribadi serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Selain melalui studi dokumen, penelitian ini juga didukung dengan kegiatan wawancara pada narasumber yang dianggap mengetahui terkait informasi yang diperlukan dalam penelitian.

4. Analisis data

Dalam menganalisis data yang dapat dijadikan sebagai acuan guna untuk memecahkan masalah yang ada, maka peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran serta memahami kebenaran tersebut.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diteliti. Secara tidak langsung, definisi operasional itu akan menunjuk kepada alat pengambil data yang sesuai dengan

yang digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.⁷ Dengan kata lain definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁸

Definisi operasional ini berguna untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Sehubungan dengan itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini didefinisikan beberapa definisi dasar, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak tercatat.
2. Anak dalam hal ini adalah anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat.
3. Perkawinan tidak tercatat dalam penelitian ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
4. Akta kelahiran pada penelitian ini adalah akta kelahiran anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat.

⁷ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. *Op, Cit.*, halaman 30.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Loc. Cit.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat-Syarat Sah Perkawinan

Manusia diciptakan oleh sang pencipta di muka bumi ini secara berlainan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, yang secara alamiah memiliki daya tarik antara satu sama lainnya untuk dapat hidup bersama, dengan kata lain untuk membentuk suatu ikatan lahir dan bathin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “kawin” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.⁹ Kata perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah “berkumpul” atau “bersetubuh” (wata’), dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁹ Anonim. “Pengertian Kata Kawin”. Melalui kbbi.web.id/kawin. Diakses tanggal 16 Oktober 2016.

¹⁰ Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 68.

Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perkawinan juga merupakan jawaban akan kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya, disamping untuk mendapatkan keturunan tentunya.¹¹

Subekti, mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹² Selanjutnya Paul Scholten, berpendapat bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.¹³ Selain itu Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹⁴

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan atau persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, baik antara kedua calon suami istri maupun antara kedua orang tua kedua belah pihak. Adanya ketentuan-ketentuan sebelum berlangsungnya perkawinan, seperti ketentuan peminangan sebelum kawin, dan ketentuan wali bagi seorang perempuan dalam akad nikah, serta keharusan

¹¹ Mahmud Yunus Daulay, Nadirah Naimi. 2012. *Studi Islam* 2. Medan: Ratu Jaya, haaman 11.

¹² Tommi Zhuo. "Hukum Perdata Pengertian, Dasar, Syarat-Syarat, dan Larangan dalam Perkawinan". <http://www.tommizhuo.com>. Diakses tanggal 16 Oktober 2016.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

meminta persetujuan seorang gadis yang akan dinikahi, hal-hal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dijelaskan bahwa membentuk keluarga bahagia sangat erat kaitannya dengan keturunan, yang pemeliharaan dan pendidikannya menjadi hak dan kewajiban bagi orangtuanya. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk melanjutkan keturunan serta untuk membina kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama.

Mengingat dari tujuan dilakukannya suatu perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk memperoleh kebahagiaan yang diinginkan tersebut selayaknya suatu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan termasuk salah satunya yaitu memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang serta agama juga memiliki perbedaan satu sama lain, namun pada prinsipnya ketentuan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan bagi suatu perkawinan, yakni sebagaimana telah ditentukan bahwasanya suatu perkawinan harus dilakukan suatu pencatatan, dan

apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah (tidak diakui) oleh Negara.

Perkawinan merupakan suatu perintah sunah Rasul yang merupakan kewajiban bagi manusia karena menyangkut hubungan ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Keluarga terbentuk secara mutlak melalui perkawinan. Manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena dari perkawinan akan lahir keturunan yang nantinya dari keturunan tersebut akan menimbulkan kekerabatan yang akan berkembang menjadi masyarakat.

Adapun tujuan dari suatu perkawinan bagi hukum Islam adalah menurut pada perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun suatu rumah tangga yang damai sejahtera. Jadi, perkawinan menurut hukum Islam ditujukan untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat dan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera.

Terkait dengan tujuan dari dilakukannya suatu perkawinan dapat ditemukan adanya kesamaan-kesamaan antara tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam.¹⁵

Agar suatu perkawinan sah secara hukum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka terhadap perkawinan tersebut diharuskan

¹⁵ Taufiqurrahman Syahuri, *Op. Cit.*, halaman 167 .

memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan. Berikut ini syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Syarat-syarat sah perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan perkawinan namun yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini syarat sahnya suatu perkawinan dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah “Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Dengan memperhatikan unsur agama, berarti bahwa apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah telah dipenuhi dan dilaksanakan maka terhadap perkawinan tersebut adalah sah, terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, dengan demikian apabila kedua ketentuan ini telah terpenuhi maka perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur lebih mendalam mengenai syarat-syarat perkawinan yang lebih khusus.

Syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan atas dasar persetujuan antara calon mempelai suami dan calon mempelai istri, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur pemaksaan untuk melaksanakan suatu perkawinan.
- b. Seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk melangsungkan perkawinan maka harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya namun dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka cukup diperoleh izin dari salah satu orang tua yang masih hidup atau dari salah satu orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari walinya yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Calon mempelai pria harus telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita 16 (enam belas) tahun, apabila calon mempelai belum mencapai batas usia minimum yang telah ditentukan tersebut maka untuk melangsungkan suatu perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak mempelai pria ataupun pihak mempelai wanita.

- d. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang terdapat di Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut ini:
- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
 - 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- e. Perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi, kecuali dispensasi oleh Pengadilan.
- f. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- g. Seorang wanita yang telah terputus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu untuk kawin lagi, sebagaimana jangka waktu tunggu tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- h. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

2. Syarat- syarat sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

(KHI)

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum (akad nikah) itu berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum itu.¹⁶

Sementara syarat ialah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.¹⁷ Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

¹⁶ Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 92.

Dalam melaksanakan suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti lain bahwa perkawinan tidak sah apabila rukun dan syarat dari perkawinannya tidak ada atau tidak lengkap. Jadi, menurut hukum Islam untuk sahnya suatu perkawinan adalah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan.

Rukun dan syarat perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29. Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Mengenai ketentuan syarat untuk calon mempelai terdapat di dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus memperoleh izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Perkawinan berdasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai, dengan kata lain dilakukan tanpa paksaan.
- c. Pegawai pencatat nikah terlebih dahulu menyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah sebelum perkawinan berlangsung.
- d. Antara kedua calon mempelai tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam bab VI.

Setelah persyaratan calon mempelai, seseorang yang akan menjadi wali nikah juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yaitu, di antaranya:

- a. Yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki, beragama Islam, telah aqil dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, sebagaimana wali nasab terdiri dari empat kelompok yang dari keempat kelompok tersebut yang memiliki urutan kedudukan, kelompok satu akan didahulukan dari kelompok yang lain sesuai kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Berikut ini urutan kelompok wali nasab dari calon mempelai wanita:
 - 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita, apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka kerabat kandung dari kerabat seayah yang lebih didahulukan kemudian apabila sama dalam hal derajat kekerabatan dan sama dalam kerabat seayah maka diutamakan yang lebih tua yang menjadi wali dari calon mempelai wanita.
- d. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan, yang mana dalam hal enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama.

Suatu perkawinan yang akan dilangsungkan harus disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah seorang laki-laki beragama Islam, adil, aqil baligh, tidak memiliki gangguan ingatan, tidak tuna rungu atau tuli dan harus hadir serta menyaksikan langsung akad nikah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya syarat sahnya suatu perkawinan yaitu apabila telah dilakukan suatu akad nikah berupa ijab yang diucapkan oleh wali nikah dari calon mempelai wanita dan kabul diucapkan oleh calon mempelai pria yang harus diucapkan dengan jelas, beruntun dan tidak selang waktu (Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam). Dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar tidak disebutkan sebagai rukun dari suatu perkawinan/rukun nikah, akan tetapi

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.¹⁸

Berdasarkan rukun dan syarat perkawinan Islam di atas, apabila rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi dan terlaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan maka perkawinan yang dilaksanakan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Begitu pula sebaliknya, jika salah satu saja dari rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan maka secara otomatis perkawinan yang dilaksanakan tersebut dianggap tidak sah berdasarkan hukum Islam.

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan perkawinan telah dianggap sah, namun di mata negara perkawinan akan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.¹⁹ Hal ini dikarenakan selain syarat materil suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat formil yakni syarat yang ketentuannya harus mengikuti peraturan Perundang-undangan sebagaimana perkawinan di Indonesia masih mengarah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa terhadap suatu perkawinan harus dilakukan suatu pencatatan agar perkawinan tersebut dianggap sah oleh Negara.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 130.

¹⁹ Basuni. "Perkawinan Tidak Tercatat". Melalui basuni-bahmidpanjaitan.blogspot.com. Diakses tanggal 16 Oktober 2016.

B. Akibat Hukum Perkawinan

Dengan dilakukannya suatu perkawinan maka secara otomatis akan menimbulkan akibat yakni berupa, timbulnya hak dan kewajiban suami istri, baik terhadap suami istri, harta benda dalam perkawinan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

1. Akibat hukum perkawinan terhadap suami istri

Setelah melangsungkan suatu perikatan perkawinan maka secara otomatis timbul suatu hak dan kewajiban diantara keduanya sesuai hukum yang berlaku sebagai konsekuensi dari perikatan keduanya. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban dari suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri begitu pula sebaliknya hak-hak suami merupakan kewajiban istri dan kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sebenarnya sama dengan akibat hukum yang timbul dikarenakan adanya perkawinan diantara keduanya. Akibat hukum dari perkawinan sebenarnya ialah sama dengan munculnya suatu hak dan kewajiban yang dimiliki seorang suami istri dalam suatu keluarga. Ketika pria dan wanita menjadi pasangan suami istri dalam suatu perkawinan maka akan muncul tanggung jawab dan hak-hak yang baru terhadap keduanya. Kewajiban dan hak-hak tersebut dilindungi dan diatur oleh hukum yang berlaku.

Hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diantara hak,

adapun kewajiban dan kedudukan dari suami yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Suami mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan istrinya.
- b. Suami adalah cakap berbuat, artinya suami mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga. Sehingga suami berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya termasuk memberikan segala keperluan hidup dalam berumah tangga.
- d. Suami (bersama dengan istri) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
- e. Suami berkewajiban untuk mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin terhadap istri.
- f. Suami berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya jika istrinya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai istri.

Selain suami, istri juga memiliki kewajiban dan kedudukan yang diatur juga di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:²¹

- a. Istri mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan suaminya.
- b. Istri juga cakap berbuat, artinya istri juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sama halnya dengan suami.

²⁰ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 19.

²¹ *Ibid.*, halaman 20.

- c. Istri mempunyai kedudukan hukum sebagai ibu rumah tangga, sehingga berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- d. Istri (bersama suami) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
- e. Istri juga memiliki kewajiban untuk mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin kepada suaminya.
- f. Sama halnya dengan suami, seorang istri juga berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suaminya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami.

2. Akibat hukum perkawinan terhadap harta benda

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah berlangsungnya suatu perkawinan maka akan memiliki konsekuensi atau akibat terhadap harta kekayaan berupa timbulnya harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan yang diartikan dengan harta bawaan masing-masing suami-istri adalah harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Selanjutnya mengenai harta bersama suami atau istri hanya dapat bertindak atas persetujuan dari kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Apabila perkawinan antara

suami-istri putus karena perceraian, maka terhadap harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

3. Akibat hukum perkawinan terhadap anak

a. Kedudukan anak

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Terkait anak luar kawin diatur di dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja yang mana kedudukan anak tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

Perkawinan antara suami-istri yang telah dilangsungkan tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami-istri dan harta kekayaan saja tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan orang tua dengan anak, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikemukakan berikut ini:

- 1) Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.
- 2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tuanya yang baik.
- 3) Anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya.

c. Kekuasaan orang tua

Kekuasaan orang tua terhadap anak diatur di dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kekuasaan orang tua merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh bapak dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tua memiliki kekuasaan untuk mewakili anaknya dalam segala hal perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, namun orang tua dalam hal kekuasaannya tersebut tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya dan akan berakhir apabila si anak telah dewasa, anak itu kawin dan apabila kekuasaan orang tua dicabut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut untuk

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal salah seorang atau kedua orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau dikarenakan kelakuan dari salah seorang atau kedua orang tuanya sangat buruk, akan tetapi apabila kekuasaan orang tua tersebut dicabut, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

Di dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan asas-asas kekuasaan orang tua yang disebutkan antara lain, bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Ini berarti bahwa asas-asas kekuasaan orang tua itu berlangsung selama perkawinan orang tuanya, selama kekuasaan itu tidak dicabut yang mengandung asas bahwa:²²

1. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada bapaknya saja.
2. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan, apabila perkawinan itu putus maka kekuasaan orang tua tersebut tidak ada lagi.
3. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik, jika tidak maka ada kemungkinan kekuasaan orang tua nya tersebut dicabut atau dibebaskan.

²² Soedharyo Soimin. *Op. Cit.*, halaman 49-50.

C. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat

Salah satu langkah awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan melakukan pencatatan kepada instansi yang berwenang. Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat yang diakuinya suatu perkawinan oleh Negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan di bidang perkawinan yang mengharuskan bagi setiap pasangan yang ada di Indonesia yang melangsungkan perkawinan untuk dicatatkan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yakni dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara bagi mereka yang beragama selain agama Islam, pencatatan itu dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut telah termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi

pasangan suami istri yang telah melangsungkan pencatatan perkawinan maka akan memperoleh akta nikah/akta kawin.

Akta Perkawinan adalah suatu akta yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta perkawinan dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu: (1) Kepala Kantor urusan Agama (KUA) bagi orang yang beragama Islam dan (2) Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam (Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha).²³ Akta nikah/akta kawin ini adalah sangat bermanfaat dan memiliki maslahat bagi dirinya dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu terhadap harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak lainnya.

Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.²⁴ Sehingga dapat mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau

²³ Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 45.

²⁴ K.Wantjik Saleh. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 17.

percekocokan diantara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak, dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Pasal 55 ayat (2) selanjutnya menyebutkan “Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Perkawinan yang tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh Undang-Undang. Perkawinan tidak tercatat adalah

perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, namun tidak dilakukan pendaftaran pada pejabat pencatat nikah. Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang autentik.²⁵

Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saja, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada negara, dalam hal ini perlu meminta putusan kepada Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi di dalam administrasi Negara sehingga segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi Negara dianggap tidak pernah ada, bila tidak tercatat. Adapun selain berakibat pada status perkawinan yang tidak diakui oleh Negara, perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak terhadap status hukum seorang anak.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

²⁵ Victor M. Situmorang dan dan Cormentyna Sitanggang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38.

Faktor dari perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat dianggap tidak sah oleh Negara maka secara otomatis hal tersebut juga memberikan dampak terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, terhadap istri yaitu istri tidak berhak menuntut nafkah dan hanya berhak atas harta bawaan yang dibawanya saja dan tidak berhak atas harta bersama sedangkan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari bapaknya. Hal ini tentu sangat merugikan bagi si anak terutama dalam hal kewarisan (faraid) yang mana si anak tidak dapat dibuktikan sebagai ahli waris karena kedudukan hukum dan statusnya yang tidak memiliki bukti secara autentik, yaitu tidak adanya bukti kelahiran dan bukti perkawinan orang tuanya.

Pencatatan perkawinan secara resmi memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Terjaminnya hak, baik hak suami istri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya..
2. Menyelesaikan persengketaan antara suami istri atau para walinya ketika terjadi suatu perselisihan, karena tidak tertutup kemungkinan salah satu diantara pasangan suami istri tersebut akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada.
3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama, sehingga dapat memberikan suatu jaminan terhadap kepastian hukum, sekalipun yang bertanda tangan telah

meninggal dunia namun catatan masih berlaku dan dapat dijadikan sebagai bukti tertulis.

4. Menutup pintu pengakuan dusta dalam pengadilan. Karena bisa saja sebagian orang mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan kehormatan hanya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan perkawinan yaitu :

1. Kantor Catatan sipil melayani pencatatan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain agama Islam, atau tanda telah mendapat pemberkatan atas perkawinan menurut agama yang dianut.
2. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah usia 19 tahun bagi pria dan usia 16 tahun bagi wanita.
3. Apabila perkawinan dilangsungkan dalam usia di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dan apabila masih di bawah 19 tahun bagi pria dan di bawah 16 tahun bagi wanita, maka harus mendapat Dispensasi dari Pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa Pasal dan ayat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, antara lain dinyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat (17), kemudian di dalam Pasal 1 ayat (23) disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan

nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam, selanjutnya Pasal 34 menyatakan bahwa terhadap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan hal ini diikuti dengan Pasal 35 yang berbunyi pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan demikian yang tertuang di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

D. Pencatatan Kelahiran

Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan, maka manusia harus membentuk keluarga dengan melangsungkan suatu perkawinan terlebih dahulu sehingga bagi keluarga yang baru dibentuk tersebut akan dimungkinkan lahir anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan yang telah dilangsungkan sebagai generasi penerus dari orang tuanya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan.

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan daripada seorang anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keberadaan seseorang. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akta kelahiran. Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas. Artinya catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas. Hak-hak Anak diberbagai Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jelas menyatakan Akta Kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran.²⁶ Di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan akta kelahiran seseorang adalah

²⁶ Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 42.

Lembaga Catatan Sipil sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983.²⁷

Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga/badan pemerintah yang ditugaskan untuk mencatat dalam suatu daftar tertentu peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting bagi status keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, perceraian dan kematian dengan maksud untuk dipergunakan sebagai pembuktian adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.²⁸

Sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (1) menyebutkan:

“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.”

Pencatatan ditujukan agar kedudukan hukum dan status seseorang tersebut dapat dilihat sewaktu-waktu kebenarannya. Jadi, seorang anak yang kelahirannya dilaporkan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Setiap penduduk baik itu WNI maupun WNA yang tinggal di Indonesia berhak memperoleh suatu akta kelahiran.

²⁷ Victor M. Situmorang dan dan Cormentya Sitanggang. *Op.Cit.*, h alaman 41.

²⁸ R. Soeroso. 2010. *Perbandingan Hukum Perdata*. Ed. 1. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan suatu pencatatan kelahiran harus memenuhi persyaratan berupa:

- a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- c. Kartu Keluarga (KK) dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
- e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Apabila anak tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya maka dilakukan dengan:

- a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
- b. menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi, maka pemohon harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran. Jika persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan yang tidak terpenuhi maka pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri, yang mana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dimaksud menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Akta Kelahiran ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan administrasi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Begitu besar kegunaan dari Akta Kelahiran, hampir setiap urusan/kepentingan membutuhkan Akta Kelahiran yang merupakan salah satu akta yang dibuat pada Catatan Sipil, Akta kelahiran mempunyai kegunaan atau manfaat, yaitu:²⁹

1. Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil yang dapat dijadikan alat bukti paling kuat dalam menentukan status hukum seseorang.
2. Merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim/pengadilan.
3. Memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa kelahiran yang telah terjadi.
4. Dari segi praktisnya akta kelahiran dapat dipergunakan sebagai tanda bukti yang autentik sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang, sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang, untuk pengurusan paspor kewarganegaraan, KTP, keperluan sekolah, bekerja, masuk ABRI, menentukan status waris dan lain sebagainya.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mhd. Wazir, S.H., jabatan Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Dumai (Penata Tk.I) Pada tanggal 18 Januari 2017.

Adapun kendala dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 meliputi:

1. Masih rendahnya pemahaman para orang tua dan keluarga, mengenai nilai guna dari Akta Kelahiran serta kewajiban pelaporan kelahiran tepat waktu (kurang dari 60 hari kerja), sehingga pendaftaran kelahiran baru dilakukan ketika anak usia sekolah.
2. Kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelaporan kelahiran (tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua).
3. Masih terbatas dan belum terpenuhinya baik alokasi anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM, baik ditingkat pusat maupun daerah yang memadai dalam proses pemberian layanan pembuatan Akta Kelahiran supaya tidak dikenai biaya.
4. Masih ada kesan seolah pembuatan akta kelahiran mahal, prosedur birokrasi berbelit-belit, jarak tempuh dari desa ke-kecamatan/ke-kabupaten/kota terlalu jauh sehingga proses pengurusan banyak melibatkan jasa pihak ketiga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat

Selama ini, masalah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keberadaan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dimaksudkan untuk menampung keanekaragaman peraturan perkawinan dan memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dijadikan pegangan dan berlaku bagi semua golongan masyarakat yang berada di Indonesia.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam dan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain agama Islam.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-

mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.³⁰ Menurut hukum Islam bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan, jika selama masih atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan hanya akan memiliki kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan Perundang-undangan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim dan di Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan, tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum agamanya, karena pencatatan sekedar menyangkut aspek administratif. Dengan kata lain perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang sah sepanjang perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat sah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana hal ini merujuk kembali kepada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak di catatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya,

³⁰ Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 61.

dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, sehingga terhadap perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.³¹

Akibat yang biasanya ditimbulkan dengan dilakukannya nikah tanpa pencatatan ini terbagi atas dua, yaitu akibat secara hukum dan dalam administrasi kependudukan. Secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan bapak biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama dan waris mewaris. Dalam hal administrasi kependudukan dengan tidak adanya pencatatan nikah maka anak hasil pernikahan tersebut akan mengalami kesulitan ketika membuat akta kelahiran karena salah satu persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran yaitu akta perkawinan/akta nikah orang tua sementara orang tuanya melangsungkan perkawinan tanpa melakukan pencatatan sehingga secara otomatis tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah yang dibutuhkan dalam pengurusan akta kelahiran si anak tersebut.

Perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat secara Islam namun tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan, dalam artian sah menurut syar'i akan tetapi belum mendapatkan bukti atau pengakuan secara yuridis karena tidak melakukan pencatatan atas perkawinan yang telah dilaksanakan maka dapat melakukan itsbat nikah/ penetapan nikah yang diajukan kepada Pengadilan, hal ini dimaksudkan agar suatu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah/ diakui oleh Negara sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian

³¹ *Ibid.*

hukum. Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur mengenai perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.³²

Berikut ini ketentuan mengenai itsbat nikah/penetapan nikah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7:

1. Terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
2. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Orang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pengadilan dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang

³² Neng Djubaidah. *Op. Cit.*, halaman 229.

diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kegunaan dari itsbat nikah itu sendiri adalah untuk menutupi akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, kegunaan itsbat nikah tersebut pada prinsipnya adalah untuk mengesahkan pernikahan yang belum memiliki Akta Nikah sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Setiap anak yang dilahirkan harus mendapatkan haknya secara utuh, salah satunya yakni hak untuk memperoleh kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak seorang anak untuk mendapatkan pengasuhan, nafkah, waris dan hak keperdataan lainnya dari orang tuanya tidak boleh dikurangi. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 3 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

juga menyebutkan dalam Pasal 99: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Menurut Hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, dengan tidak memperdulikan apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya suami, istri adalah selama masih mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah.³³

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan pula mengenai status anak sah, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan sebelum 180 hari dari perkawinan maka dapat diingkari oleh si suami terhadap keabsahan anak yang telah dilahirkan tersebut.

Secara hukum terdapat beberapa golongan terkait status anak, di antaranya sebagai berikut:³⁴

³³ Soedharyo Soimin. *Op. Cit.*, halaman 42.

³⁴ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 8-10.

1. Anak kandung, yang dimaksud dengan anak kandung adalah anak yang lahir dari suami istri yang telah menikah secara sah.
2. Anak tiri, yaitu anak dari istri dari suami lain atau anak dari suami dalam perkawinannya dengan istri yang lain.
3. Anak sumbang, ialah anak yang lahir dari ayah dan ibu yang sebenarnya di antara keduanya tidak boleh kawin karena adanya hubungan keluarga dekat.
4. Anak angkat, yang dimaksud ialah anak orang lain yang diangkat (diadopsi) menjadi anak sendiri, melalui suatu prosedur yang disebut dengan “pengangkatan anak” (adopsi).
5. Anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui (anak haram jadah) merupakan anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Kedua orang tuanya dapat mengakui anak tersebut sebagai anak ketika orang tuanya kawin secara sah inilah yang dikatakan sebagai anak luar kawin yang diakui. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan, maka anak tersebut akan menjadi anak luar kawin (yang tidak diakui)

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara bapak biologis dan si anak itu sendiri. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status bapak seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang

anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat, tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara jelas dalam suatu ketentuan Perundang-undangan, namun jika dikaitkan dari berbagai pengertian tentang anak sah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki status hukum sebagai anak sah dari bapak dan ibunya mengingat perkawinan orang tuanya pada hakikatnya merupakan suatu perkawinan yang sah karena telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya hanya saja tidak dilakukan suatu pencatatan. Namun, adapun fungsi dari pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan itu hanyalah untuk kepentingan administrasi negara sebagai bukti bahwa perkawinan benar-benar terjadi, bukan sebagai faktor penentu sah/tidaknya suatu perkawinan.³⁵

Sebagaimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan

³⁵ Taufiqurrohman Syahuri. *Op. Cit.*, halaman 169..

haruslah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dari rumusan Pasal tersebut maka jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnyanya perkawinan. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.³⁶

Oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat ini merupakan anak sah maka anak memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibunya, yang mana anak memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dalam hal pemenuhan hak atas nafkah, pewalian dan waris mewaris.

1. Hubungan hukum anak dengan bapak dan ibu sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Anak yang lahir sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak tercatat sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayah/bapaknya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam.

Jika anak yang dilahirkan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai kedudukan anak sebagaimana anak yang

³⁶ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas, halaman 37.

lahir diluar perkawinan statusnya dianggap sebagai anak tidak sah atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, sedangkan dihadapan hukum Negara hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya tidak diakui.

Selanjutnya pada akta kelahiran anak tersebut statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga tidak disebutkan nama bapak kandungnya dan hanya disebutkan ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si bapak dalam akta kelahiran akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan tepatnya pada Bab IV Pasal 35 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, yang dicatat adalah nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu, dan tanggal kelahiran ibu.

Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengartikan anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh bapak nya.

Menurut Hukum Perdata, anak luar kawin dapat diakui oleh bapak atau ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUH Perdata) dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya, baru setelah ada pengakuan.³⁷

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar kawin dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau dalam hal anak sumbang.

Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah.

Kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi semata-mata dilakukan dihadapan Pencatatan Sipil dengan catatan

³⁷ Soedharyo Soimin. *Op. Cit.*, halaman 40.

dalam akta kelahiran anak tersebut, atau dalam akta perkawinan orang tua atau dalam surat akta tersendiri dari pegawai Pencatatan Sipil, bahkan diperbolehkan juga dalam akta notaris.³⁸ Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

a. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPperdata, yaitu :

- 1) Dalam akta kelahiran si anak menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa autentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.
- 2) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPperdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.

³⁸ *Ibid.*, halaman 40-41.

- 3) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta autentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara.
- 4) Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdara.

b. Pengakuan paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdara.

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

2. Hubungan hukum anak dengan bapak dan ibu setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal

17 Februari 2012, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili memutuskan, mengadili dan menyatakan sabagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- c. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

- d. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- e. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, Pasal ini dimaknai berbeda.

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status bapak seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap

status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dalam melakukan penafsiran atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan”.

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

Semua anak yang dilahirkan, baik anak-anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah perlu diberikan suatu perlindungan hukum yang maksimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai generasi penerus bangsa, sehingga dapat terwujud adanya perlakuan yang adil terhadap anak pada umumnya anak dari yang perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan. Perlindungan tersebut tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya saja melainkan juga dibebankan kepada bapak biologisnya.

Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk itu diperlukan Undang-Undang untuk melindungi kepentingan anak. Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya.

Perlindungan terhadap hak-hak anak juga diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagai berikut:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
3. Dalam hal pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Negara dan pemerintah dan Pemerintah Daerah
4. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.
5. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dalam pelaksanaannya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, maka perlu adanya perlindungan khusus terhadap anak dan pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak sehingga anak mampu berinteraksi secara bebas terhadap lingkungan

bermasyarakat. Salah satu hak anak yang paling vital dan wajib untuk dipenuhi adalah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak Indonesia yang berfungsi sebagai identitas Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) tercantum bahwa “Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.

Akta kelahiran adalah bukti autentik yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta kelahiran merupakan identitas anak yang diberikan segera setelah seorang anak lahir secara gratis (jika dilaporkan kurang dari 60 hari sejak kelahirannya). Setiap orangtua wajib memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran karena akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada.

Terkait masalah kepemilikan akta kelahiran dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta kelahiran adalah tidak terpenuhinya persyaratan dalam membuat akta kelahiran. Dari beberapa persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran, surat nikah orangtua merupakan salah satu syarat yang sering tidak dapat dipenuhi. Terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan dari orang tuanya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum.

Terhadap anak yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat tetap dapat dilakukan suatu pencatatan kelahiran.³⁹ Pencatatan kelahiran dapat dilakukan terhadap anak yang perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, hal ini diberikan sebagai bentuk perlindungan Negara dalam memberikan kepastian hukum sehingga terhadap anak tersebut wajib diterbitkan akta kelahirannya, sekalipun anak terlantar yang tidak jelas asal-usulnya haruslah tetap diberikan suatu perlindungan hukum sehingga memperoleh kepastian hukum.⁴⁰

Adapun yang menjadi dasar acuan dapat dilakukannya suatu pencatatan kelahiran terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana hal ini merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap warga negaranya yakni dalam hal memberikan kepastian hukum bagi si anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka siapapun yang lahir di Indonesia wajib dilindungi oleh Negara dengan bentuk diberikannya suatu perlindungan melalui penerbitan akta kelahiran.⁴¹ Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan hukum sehingga dapat dilakukan suatu pencatatan kelahiran terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat, yaitu karena sangat banyaknya desakan dari masyarakat bahkan masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran bagi yang tidak memiliki akta nikah/ akta perkawinan, sehingga

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mhd. Wazir, S.H., *Loc. Cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

keluarlah Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, namun dalam pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat harus disertai dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tentang keabsahan data sebagai pasangan suami istri, jadi tidak serta merta begitu saja diberikan frasa penyebutan anak dari Bapak dan Ibu yang perkawinannya tidak dicatatkan begitu saja.⁴²

Anak yang lahir, statusnya bukan anak yang sah karena perkawinan orang tuanya yang dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Hal ini merupakan kekeliruan besar yang tidak mencerminkan perlindungan hukum/HAM yang selanjutnya akan menimbulkan sikap diskriminasi terhadap kehidupan masa depan si anak. Hal ini dapat dikatakan bahwa anak menjadi korban dari ketidaktegasan peraturan Perundang-undangan yang juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, karena akibat dari status yang diberikan dapat menghambat pertumbuhan anak baik secara fisik, maupun mental sosial.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status bapak seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Kedudukan anak sah akan memperoleh perlindungan hukum. Pemberian suatu perlindungan hukum oleh penguasa akan menjadi jelas dan akurat apabila

⁴² *Ibid.*

seorang yang diberikan perlindungan hukum tersebut sudah memiliki kepastian hukum atas kedudukannya. Sebagaimana kedudukan hukum seorang anak dapat dilihat dari suatu akta autentik berupa akta kelahiran. Anak-anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah tetap dapat memiliki akta kelahiran, hanya saja yang tercantum di dalam akta kelahirannya adalah nama ibunya saja dan tidak mencantumkan nama bapaknya. Akan tetapi dengan adanya kebijakan baru berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, maka penerbitan akta anak dari perkawinan tidak tercatat yang tidak memiliki akta nikah dapat dicantumkan/disebutkan nama bapak dari si anak, dengan ketentuan mencantumkan surat pertanggungjawaban orang tuanya sebagai pasangan suami istri. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi hak-hak anak yang tidak berdosa, karena itu bapak biologisnya tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab keperdataannya terhadap keberadaan si anak. Karena itu nilai-nilai perkawinan yang suci dan luhur harus di junjung tinggi.

Perlindungan hukum terhadap hak anak atas status, perwalian dan waris mewaris diberikan dalam bentuk melalui penyebutan nama bapak pada akta kelahiran anak yang dilahirkan tersebut sehingga memberikan jaminan atau kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataan si anak. Terhadap status anak akan menjadi jelas bahwa anak akan memperoleh status sebagai anak sah dari bapak dan ibunya yang dapat dibuktikan dengan akta kelahiran sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan yang pasti dalam pembuktian sehingga

dengan status yang diperoleh sebagai anak sah maka anak berhak atas pemenuhan nafkah, perwalian dan waris mewaris.

C. Akibat Hukum Penyebutan Nama Bapak pada Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat

Hubungan perdata antara anak dan orang tuanya adalah salah satu bentuk perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas daripada perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam Buku III BW adalah “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”. Dalam perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan, kewajiban yang muncul misalnya adalah kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak anak.

Perlu dipahami bahwa pencatatan kelahiran anak merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hak asasi anak yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah khususnya orang tua. Selain sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang, akta kelahiran memiliki manfaat yang sangat besar, karena hampir semua urusan akan membutuhkan akta tersebut.

Pencatatan akta kelahiran di Indonesia sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kedudukan anak merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi amanat ini, salah satunya, adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Bab V Pasal 27 dan 28 ditegaskan mengenai hal-hal yang berkaitan kedudukan anak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki status hukum sebagai anak sah dari bapak dan ibunya mengingat perkawinan orang tuanya pada hakikatnya merupakan suatu perkawinan yang sah karena telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya, hanya saja tidak dilakukan suatu pencatatan dan hal pencatatan.

Akta kelahiran anak hasil pernikahan sirri (perkawinan tanpa pencatatan) yang semula hanya dicantumkan nama ibunya saja, kini dapat mencantumkan/menyebutkan nama bapaknya pada akta kelahirannya. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tertanggal 24 Februari 2016, tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Namun persyaratannya tetap harus dipenuhi, kecuali surat nikah orang tuanya. Jadi, dalam akta kelahiran si anak, nama dari bapak dan ibu dari si anak akan tercanum/disebutkan.

Berdasarkan Permendagri tersebut, akta kelahiran bagi anak-anak yang kedua orang tuanya belum melaksanakan perkawinan sah secara negara

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada penambahan klausul yang berbunyi “anak dari bapak (disebutkan nama bapak) dan ibu (disebutkan nama ibu) yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundangan”.

Untuk mendapatkan akta kelahiran, pasangan nikah sirri (nikah tanpa pencatatan) tersebut wajib melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pasangan suami istri yang dibubuhi meterai Rp 6.000 dan dua orang saksi. Sedangkan syarat lainnya sama dengan persyaratan pengajuan akta kelahiran pada umumnya, kecuali surat nikah/akta nikah.

Dengan adanya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tertanggal 24 Februari 2016, tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran kini memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui Negara. Sebagaimana yang sebelum berlakunya ketentuan ini akta kelahiran tidak mencantumkan nama bapak dari si anak. Hal ini tentu akan berdampak pada pemenuhan hak si anak yakni tidak berhak atas nafkah dan tidak berhak atas warisan dari bapaknya, hal ini tentu sangat merugikan si anak. Di dalam konvensi PBB juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh Negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional.

Setelah anak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, maka anak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dengan orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Bab X Pasal 45

sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut menikah, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.
2. Kewajiban anak menghormati dan mentaati orang tua, dan memelihara orang tua apabila sang anak telah dewasa.
3. Kewajiban orang tua mewakili segala urusan anak apabila anak belum dewasa.
4. Kewajiban orang tua untuk melindungi dan melakukan pengurusan harta sang anak.

Kedudukan anak merupakan suatu hal yang berarti, karena anak merupakan buah hati dari pasangan suami istri, dan anak harus mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya terutama dari kedua orang tuanya, menyangkut pula masalah waris si anak.

Dengan disebutkannya nama bapak dari si anak di dalam akta kelahiran yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat ini maka menimbulkan adanya hubungan perdata antara anak dengan bapak biologisnya sebagaimana hal tersebut tentu menimbulkan konsekuensi yang berkaitan dengan hak-hak anak menurut hukum. Adapun konsekuensi tersebut terhadap hal-hal berikut ini:

1. Hak atas nafkah

Oleh karena status anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan analisis merupakan anak sah maka anak yang dilahirkan tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan bapak dan keluarga bapaknya, maka yang wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut adalah bapaknya dan keluarga bapaknya. Baik sebagai bapak yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya maupun ayah/bapak alami (genetik), kewajiban tersebut adalah kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak. Dengan demikian terhadap anak, seorang bapak wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya.

2. Hak perwalian dalam pernikahan

Orang yang berhak menjadi wali adalah seorang bapak yang memiliki hubungan nasab dengan anak perempuannya, sesuai Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mengenai kedudukan anak yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” atau dengan kata lain anak perempuan tersebut lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan pasal ini melahirkan kaidah hukum bahwa adanya hubungan hukum (nasab) antara seorang anak dengan kedua orang tuanya dan menyebabkan adanya hak wali terhadap bapaknya adalah disebabkan adanya ikatan perkawinan yang sah dan anak itu lahir dalam ikatan perkawinannya.

Eksistensi wali dalam perkawinan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. Kemudian pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam hal ini seorang bapak jelas memiliki hubungan nasab dengan anak perempuan dari hasil perkawinannya dengan istrinya walaupun perkawinannya tersebut tidak dilakukan suatu pencatatan namun pada dasarnya perkawinan tersebut tetap sah karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing maka secara otomatis anak tetap memiliki hubungan nasab dengan bapaknya sehingga menimbulkan hak perwalian antara anak dengan bapaknya.

3. Hak kewarisan

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, di dalamnya di tetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Pembagian warisan baik menurut hukum perdata dan hukum Islam adalah diutamakan orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

Jika dilihat dalam lingkungan Hukum Adat, Hukum Islam maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan yang terpenting dan yang utama⁴³.

⁴³ Soedharyo Soimin. *Op.Cit.*, halaman 31.

Hukum waris bagi yang beragama non-Islam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan bagi yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Islam, ahli waris itu ada dua macam, yakni ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (keturunan, kekerabatan). Kedua ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak. Ahli waris yang memiliki pertalian darah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut jauh dekatnya kekerabatannya.⁴⁴ Kedudukan anak-anak di dalam pewarisan dapat dilihat di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa, ayat 7 yang menyebutkan: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Berdasarkan Surah An-Nisaa, ayat 7 tersebut jelaslah bahwa anak (baik laki-laki maupun perempuan) memiliki hak dan merupakan yang utama di dalam mewaris.⁴⁵

Kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu:

- a. golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek,
- b. golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (Pasal 174 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam atau KHI). Apabila semua

⁴⁴ Mahmud Yunus Daulay, Nadirah Naimi. *Op.Cit.*, halaman 158-159.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 32.

ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 ayat [2] KHI).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membagi ahli waris dalam beberapa golongan. Adapun Yang berhak mewaris adalah:

- a. Golongan I, yaitu suami/istri yang hidup terlama dan anak-anak beserta keturunannya terus kebawah tanpa batas (Pasal 852 KUH Perdata);
- b. Golongan II, yaitu ayah/ibu atau ayah dan ibu beserta saudara-saudaranya dan keturunannya terus ke bawah tanpa batas (Pasal 854 dan Pasal 855 KUH Perdata);
- c. Golongan III, yaitu kakek/nenek atau kakek dan nenek dari garis ayah maupun garis ibu (Pasal 858 KUH Perdata);
- d. Golongan IV, yaitu keluarga dalam garis lurus ke samping yang lebih jauh dari saudara, dibatasi sampai derajat keenam (Pasal 861 KUH Perdata).

Adapun anak-anak beserta keturunannya termasuk dalam golongan pertama. Berdasarkan asas dari ahli waris yang disebutkan di atas adalah bahwa dengan adanya golongan ahli waris I secara hukum akan menutup ahli waris golongan II dan demikian seterusnya.

Kedudukan anak di dalam mewaris ini, yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dijelaskan dalam Pasal 852 yang berbunyi sebagai berikut: anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus

ke atas, dengan tiada perbezaan antara laki atau perempuan dan tiada perbezaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Karena berdasarkan analisis yang dilakukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak sah dan telah dapat dibuktikan dengan wujud disebutkannya nama bapak dari anak tersebut sehingga kedudukan status anak menjadi jelas di dalam akta kelahiran, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tersebut juga jelas memiliki hak atas waris mewaris seperti ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun bagian anak-anak di dalam kedudukannya menurut hukum akan kewarisan dapat dilihat dalam Pasal 914 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁶

- a. Dalam garis lurus ke bawah, apabila yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.
- b. Apabila dua orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua pertiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan. Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempat bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewariskannya dalam pewarisan.
- c. Dengan sebutan anak, termasuk juga di dalamnya, sekalian keturunannya, dalam derajat keberapa pun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya

⁴⁶ Soedharyo Soimin. *Op.Cit.*, halaman 83.

dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam mewaris warisan si yang mewariskannya.

Jadi, penyebutan nama bapak pada akta kelahiran jelas akan menimbulkan hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan dengan bapaknya, sehingga si anak akan dapat memperoleh hak-hak keperdataan seperti, memperoleh kepastian hukum dengan adanya kejelasan status yang diberikan, kemudian menimbulkan hak anak atas nafkah, hak atas perwalian dalam hal menikahkan anaknya karena bapak yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran tersebut merupakan bapak kandung si anak, yang selanjutnya dengan adanya penyebutan nama bapak tersebut juga akan menimbulkan hak waris mewaris.⁴⁷

Penyebutan nama bapak di dalam akta kelahiran anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak tercatat secara tidak langsung merupakan suatu bentuk pengakuan secara yuridis terhadap perkawinan tidak tercatat, namun hanya terkait mengenai hak atas status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan tetapi bukan berarti bahwa dengan diakuinya perkawinan tidak tercatat tersebut melalui penyebutan nama bapak yang diberikan terhadap anak yang dilahirkan secara yuridis kemudian dapat menimbulkan hubungan hukum antara suami/bapak dari anak yang dilahirkan dengan istri/ibu dari anak yang dilahirkan sebagai akibat dari dilangsungkannya perkawinan antara keduanya secara otomatis, hal ini tidak termasuk demikian. Pengakuan secara yuridis terhadap perkawinan tidak tercatat ini hanya diberikan dalam rangka pemenuhan hak anak

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mhd. Wazir, S.H., *Loc. Cit.*

atas identitas yang telah dijamin oleh Negara dan pemerintah saja. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam akta kelahiran anak melalui penambahan frasa bahwa perkawinan orang tuanya belum tercatat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sehingga terhadap suatu perkawinan belum tercatat tersebut agar dapat diakui secara penuh dihadapan hukum maka harus dilakukan suatu pengesahan/penetapan terlebih dahulu terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan. Sehingga setelah dilakukannya pengesahan/penetapan (itsbat nikah) terhadap perkawinan tersebut maka memiliki kekuatan hukum sebagai berikut:

1. Perkawinan tersebut secara hukum negara telah menjadi sah dan resmi.
2. Perkawinan yang disahkan tersebut perkawinannya dihitung sejak terjadinya perkawinan tersebut dahulu.
3. Penetapan Pengadilan sebagai bukti adanya pengesahan nikah dan dapat dicatatkan pada Kantor Pegawai Pencatatan Sipil (PPN) pada Kantor Urusan Agama setempat (tempat yang mewilayahi tempat perkawinan dahulu).
4. Bukti perkawinan tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan yang sah dan juga telah dapat menjadi dasar atau alas hak untuk melakukan perbuatan hukum lainnya dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki status hukum sebagai anak sah dari bapak dan ibunya mengingat perkawinan orang tuanya pada hakikatnya merupakan suatu perkawinan yang sah karena telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya, hanya saja tidak dilakukan suatu pencatatan dan hal pencatatan ini tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, namun sebagai aspek administratif untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum setelah terjadinya perkawinan. Keabsahan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tersebut dapat dilihat dari pengakuan secara yuridis oleh bapak terhadap si anak dalam bentuk disebutkannya nama bapaknya yang mana hal ini dapat dilihat pada akta kelahiran anak tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah(akta nikah) sebagai akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan diberikan oleh Negara dengan cara penerbitan akta kelahiran anak yang di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan/disebutkan nama bapak dan nama ibu dari si anak tersebut namun ada penambahan frasa di dalamnya yang berbunyi “anak dari

bapak (disebutkan nama bapak) dan ibu (disebutkan nama ibu) yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundangan”. Sebagaimana untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut, orang tua dari si anak tersebut wajib melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri yang dibubuhi meterai Rp 6.000 dan dua orang saksi.

3. Dengan disebutkannya nama bapak pada akta kelahiran anak hasil dari perkawinan tidak tercatat, maka menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak keperdataan antara bapak dengan anak yang selama ini tidak diakui oleh Negara, dan setelah berlakunya ketentuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tersebut maka dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak atas anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah membuat sinkronisasi hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya, sehingga tidak menimbulkan pendapat yang tumpang tindih yang kemudian dapat menimbulkan banyak masalah baru.
2. Seharusnya pemerintah membuat suatu aturan yang pasti mengenai persyaratan yang harus dilampirkan dalam hal pencatatan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, sebagaimana berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dalam hal

tidak terpenuhinya suatu akta nikah/akta kawin karena perkawinannya yang tidak tercatat maka harus melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran sebagai pasangan suami istri yang dibuat oleh orang tua/wali/pemohon, hal tersebut tentu tidak dapat menunjukkan kebenaran apakah suatu perkawinan tersebut memang benar merupakan suatu perkawinan yang sah yakni telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, atau justru perkawinan tersebut merupakan suatu perkawinan yang tidak sah.

3. Perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi bagi para pihak yang melangsungkan suatu perkawinan tanpa melakukan suatu pencatatan atas perkawinan yang dilangsungkan, mengingat terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat kini telah memperoleh perlindungan hukum yang diberikan melalui penyebutan nama bapak pada akta kelahiran anak tersebut sehingga hal ini bisa jadi memicu semakin meningkatnya jumlah perkawinan tidak tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Edisi 1 cetakan 2 Jakarta: Sinar Grafika.
- Daulay, Mahmud Yunus dan Nadirah Naimi. 2012. *Studi Islam 2*. Medan: Ratu Jaya.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas.
- Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, Victor M. dan Sitanggang, Cormentyna. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Edisi 1 cetakan 1 Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin. 2001. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedijito Tjokrowisastro. 1985. *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Edisi 1 cetakan 15 Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. 2010. *Perbandingan Hukum Perdata*. Edisi 1 cetakan 8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wantjik Saleh, K. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan, Tata Cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu Dan Mengenai Beristeri Lebih Dari Satu.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

C. Internet

Anonim. "Pengertian Kata Kawin", melalui kbbi.web.id/kawin. Diakses tanggal 16 Oktober 2016.

Basuni. "Perkawinan Tidak Tercatat", melalui basuni-bahmidpanjaitan.blogspot.com. Diakses tanggal 16 Oktober 2016.

Tommi Zhuo. "Hukum Perdata Pengertian, Dasar, Syarat-Syarat, dan Larangan dalam Perkawinan", melalui <http://www.tommizhuo.com>. Diakses tanggal 16 Oktober 2016.

**HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK DINAS KEPENDUDUKAN
DAN
CATATAN SIPIL KOTA DUMAI**

1. Menurut Bapak, apakah suatu perkawinan yang tidak dicatatkan karena suatu alasan tertentu namun perkawinan tersebut hakikatnya telah dilakukan sesuai dengan hukum agamanya memiliki status perkawinan yang sah?

Jawab:

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan, tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum agamanya, karena pencatatan sekedar menyangkut aspek administratif. Dengan kata lain perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang sah sepanjang perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat sah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana hal ini merujuk kembali kepada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Hanya saja jika suatu perkawinan tidak di catatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, sehingga terhadap perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Menurut Bapak, apakah dapat dilakukan suatu pencatatan kelahiran terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat?

Jawab:

Ya bisa, pencatatan kelahiran tetap dapat dilakukan terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat.

3. Menurut Bapak, mengapa pencatatan kelahiran dapat dilakukan terhadap anak yang perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan sedangkan kedua orang tuanya tidak memiliki akta nikah/ akta perkawinan yang membuktikan sebagai pasangan suami istri?

Jawab:

Pencatatan kelahiran dapat dilakukan terhadap anak yang perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, hal ini diberikan sebagai bentuk perlindungan negara dalam memberikan kepastian hukum sehingga terhadap anak tersebut wajib diterbitkan akta kelahirannya, sekalipun anak terlantar yang tidak jelas asal-usulnya haruslah tetap diberikan suatu perlindungan hukum sehingga memperoleh kepastian hukum.

4. Menurut Bapak, apa yang menjadi dasar dapat dilakukannya suatu pencatatan kelahiran terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat?

Jawab:

Adapun yang menjadi dasar acuan dapat dilakukannya suatu pencatatan kelahiran terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya yakni dalam hal memberikan kepastian hukum bagi si anak. Hal ini dilakukan sesuai

dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka siapapun yang lahir di Indonesia wajib dilindungi oleh Negara dengan bentuk diberikannya suatu perlindungan melalui penerbitan akta kelahiran.

5. Menurut Bapak, apa yang menjadi pertimbangan hukum sehingga dapat dilakukan suatu pencatatan kelahiran terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat?

Jawab:

Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan hukum sehingga dapat dilakukan suatu pencatatan kelahiran terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat, yaitu karena sangat banyaknya desakan dari masyarakat bahkan masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran bagi yang tidak memiliki akta nikah/ akta perkawinan, sehingga keluarlah Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, namun dalam pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat harus disertai dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tentang keabsahan data sebagai pasangan suami istri, jadi tidak serta merta begitu saja diberikan frasa penyebutan anak dari Bapak dan Ibu yang perkawinannya tidak dicatatkan begitu saja.

6. Menurut Bapak, apa saja manfaat dari dilakukannya suatu pencatatan kelahiran?

Jawab:

- a. Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil yang dapat dijadikan alat bukti paling kuat dalam menentukan status hukum seseorang.
- b. Merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim/pengadilan.
- c. Memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa kelahiran yang telah terjadi.
- d. Dari segi praktisnya akta kelahiran dapat dipergunakan sebagai tanda bukti yang autentik sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang, sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang, untuk pengurusan paspor kewarganegaraan, KTP, keperluan sekolah, bekerja, masuk ABRI, menentukan status waris dan lain sebagainya.

7. Menurut Bapak, bagaimana akibat hukum dari disebutkannya nama bapak pada akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat?


Jawab:

Penyebutan nama bapak pada akta kelahiran akan menimbulkan hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan dengan bapaknya, sehingga si anak akan dapat memperoleh hak-hak keperdataan seperti, memperoleh kepastian hukum dengan adanya kejelasan status yang diberikan, kemudian menimbulkan hak anak atas nafkah, hak atas perwalian dalam hal menikahkan anaknya karena bapak yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran tersebut merupakan bapak kandung si anak, yang selanjutnya dengan adanya penyebutan nama bapak tersebut juga akan menimbulkan hak waris mewaris.

Pewawancara

Sutri Aningsih

Dumai, Januari 2017

Narasumber
Kepala Pelayanan Pencatatan Sipil,

M. WAZIR, SH
Penata Tk.I
NIP. 19630604 198303 1 003